



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT.001/RW.001 Kecamatan Tanjung
Bumi Kabupaten Bangkalan – Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/104/VII/2018/Sat Resnarkoba, tanggal 23 Juli 2018;

Terdakwa Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum SOFUMBORO LAIA, SH,
Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Raja Ali Haji Komplek Inti Sakti Blok C Nomor 4,
Nagoya – Kota Batam;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 1 Oktober 2018, Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm, tanggal 1 Oktober 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 11 Desember 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 407/BTM/09/2018, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 5 (lima) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
 - 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam dengan kartu telkomsel.
 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam beserta kartu.
 - 1 (satu) unit Hp Samsung J5 warna putih dengan kartu.
 - 1 (satu) unit Hp Oppo F1S warna putih dengan kartu.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia N 1280 warna ungu dengan kartu.
 - 1 (satu) buah boarding pass lion air An. Rumzeinah tujuan Surabaya – Batam.
 - 1 (satu) buah boarding pass lion air An. Siti Hotijeh tujuan Surabaya – Batam.
 - 10 (sepuluh) lembar uang IDR 100.000,-.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang IDR 20.000,-.
- 1 (satu) lembar uang IDR 10.000,-.
- 6 (enam) lembar mata uang IDR 100.000,-.
- 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,-.
- 1 (satu) lembar 10.000,-.
- 1 (satu) lembar mata uang IDR 5.000,-.

(Dipergunakan dalam perkara Rumzeinah).

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/ Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan/ Pledoi lisan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 24 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 407/Euh.2/Batam/09/2018, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID bersama-sama dengan saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2018, bertempat di Security Check Point (SCP) I Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID (yang merupakan anak kandung RUMZEINAH Binti SUKARWI) diamankan oleh saksi FITRI bersama dengan saksi SALADI dan saksi FAULIN SEPTI (masing-masing sebagai Avsec Bandara) dan juga saksi AJI CAHYA serta saksi ARIEF PRASETYA AJI (masing-masing sebagai petugas Bea Cukai Bandara) yang bertugas di Bandara Hang Nadim Batam karena ditemukan 11 (sebelas) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan perincian saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI membawa 5 (lima) paket yang disimpan di dalam Beha kanan kiri sedangkan terdakwa disimpan didalam korset celana dalam. Lalu diakui oleh saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI bahwa saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI mengajak terdakwa untuk membawa 11 (sebelas) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI peroleh dari Sdr. Mr. X (DPO) atas suruhan dari Sdr. VICKY (DPO) yang akan saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI bawa ke Banjarmasin yang nantinya akan diberi upah sebesar Rp. 50.000.000,- serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkoba Golongan I tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 170/02400/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sdri. Suratin, S.Pd.I., serta yang mengetahui Sdri. MASNELLI, SE., yang menerangkan bahwa : 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 625 (enam ratus dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 25 gram dan sisa sebanyak 600 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK-190/N.10.11/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam seberat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram yang telah disisihkan seberat 25 (dua puluh lima) gram dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 600 (enam ratus) gram dengan perincian :
 - 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) gram serbuk kristal diduga sabu untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) gram serbuk kristal diduga sabu dan sisa hasil dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8110/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Zulni Erma dan Sdri. R. Fani Miranda, ST., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :
 - Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti B milik tersangka atas nama SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID bersama-sama dengan saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2018, bertempat di Security Check Point (SCP) I Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, melakukan percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID (yang merupakan anak kandung RUMZEINAH Binti SUKARWI) diamankan oleh saksi FITRI bersama dengan saksi SALADI dan saksi FAULIN SEPTI (masing-masing sebagai Avsec Bandara) dan juga saksi AJI CAHYA serta saksi ARIEF PRASETYA AJI (masing-masing sebagai petugas Bea Cukai Bandara) yang bertugas di Bandara Hang Nadim Batam karena ditemukan 11 (sebelas) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan perincian saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI membawa 5 (lima) paket yang disimpan di dalam Beha kanan kiri sedangkan terdakwa disimpan didalam korset celana dalam. Lalu diakui oleh saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI bahwa saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI mengajak terdakwa untuk membawa 11 (sebelas) paket/bungkus serbuk kristal

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu yang saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI peroleh dari Sdr. Mr. X (DPO) atas suruhan dari Sdr. VICKY (DPO) yang akan saksi RUMZEINAH Binti SUKARWI bawa ke Banjarmasin yang nantinya akan diberi upah sebesar Rp. 50.000.000,- serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkoba Golongan I tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 170/02400/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sdri. Suratin, S.Pd.I., serta yang mengetahui Sdri. MASNELLI, SE., yang menerangkan bahwa : 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 625 (enam ratus dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 25 gram dan sisa sebanyak 600 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK-190/N.10.11/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam seberat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram yang telah disisihkan seberat 25 (dua puluh lima) gram dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 600 (enam ratus) gram dengan perincian :
 - 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) gram serbuk kristal diduga sabu untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) gram serbuk kristal diduga sabu dan sisa hasil dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8110/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Zulni Erma dan Sdri. R. Fani Miranda, ST., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :
 - Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti B milik tersangka atas nama SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya begitu juga Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Fitri Erlinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan 2 (dua) orang penumpang di Bandara Hang Nadim yang bernama sdri. RUMZEINAH Binti SUKARWI dan sdri. SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID karena telah melakukan pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan sdri. RUMZEINAH dan sdri. SITI HOTIJEH pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira jam 08.30 WIB di Security Check Point (SCP) I, Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa pertama, saksi mengamankan sdri. SITI HOTIJEH saat berjalan di pintu Metal Detector (Walk Through Metal Detector) di SCP I. ketika saksi meraba badan sdr. SITI HOTIJEH, saksi merasakan ada benda mencurigakan di bagian perutnya. Saat saksi menanyakan benda apa yang ada di perutnya itu sdri. SITI HOTIJEH malah menjawab "SAYA SEDANG HAID", sehingga saksi semakin curiga dan langsung mengamankannya ke ruang pemeriksaan khusus. Ternyata perempuan yang berada di depan sdri. SITI HOTIJEH adalah ibu kandungnya yang bernama sdri. RUMZEINAH sudah jalan duluan dan lolos dari pemeriksaan serta sdri. RUMZEINAH menunggu sdri. SITI HOTIJEH saat saya melakukan pengamanan. Saat saksi memeriksa sdri. SITI HOTIJEH, saya berhasil menemukan 3 (tiga) paket sabu dari bagian atas korsetnya, kemudian saksi langsung melaporkan kepada Danru saksi yaitu sdr. SALADI. Kemudian saksi juga melakukan pemeriksaan kepada sdri. RUMZEINAH dan dari pemeriksaan tersebut saksi berhasil menemukan 2 (dua) paket sabu dari dalam Bra nya;
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dan amankan dari sdri. SITI HOTIJEH adalah :
 1. 6 (enam) paket / bungkus Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) buah korset celana dalam warna krem;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel bernomor 085334895920;
4. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan kartu XL bernomor 081949437854;
5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. SITI HOTIJEH;
6. 10 (sepuluh) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dan amankan dari sdri. RUMZEINAH adalah :
 1. 5 (lima) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna putih dengan kartu Telkomsel bernomor 082337254771;
 3. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan kartu Telkomsel bernomor 081330309142;
 4. 1 (satu) unit Handphone Nokia N1280 warna ungu dengan kartu Indosat bernomor 087859920403;
 5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. RUMZEINAH;
 6. 6 (enam) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar mata uang IDR 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa letak atau posisi barang bukti 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut sebelumnya berada di dalam korset bagian atas yang dikenakan oleh sdri. SITI HOTIJEH. Dan ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap sdri. SITI HOTIJEH, saksi membuka bajunya dan ketika dibuka 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut langsung nampak terselip diatas korset. Dan 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu lainnya ditemukan pada saat sdri. SITI HOTIJEH dibawa ke kantor Avsec dan dilakukan pemeriksaan seluruh badan;
- Bahwa setelah mengamankan sdri. SITI HOTIJEH beserta barang bukti, lalu saksi bersama dengan rekan saksi membawa pelaku dan barang bukti ke

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kantor pelayanan Bea Cukai di Batu Ampar, setelah itu barulah diserahkan atau diimpahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Barelang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.30 WIB disaat saksi sedang melaksanakan tugas pemeriksaan di SCP I Bandara Hang Nadim Batam yang mana tugas saksi adalah memeriksa dan menggeledah setiap penumpang perempuan yang memasuki Bandara Hang Nadim Batam. Kemudian lewat seorang perempuan yang diketahui bernama sdri. SITI HOTIJEH melintasi pintu Metal Detector (WTMD) dan seperti biasa saksi melakukan penggeledahan badan. Ketika saksi memeriksa badan sdri. SITI HOTIJEH, saksi meraba dan merasakan ada benda mencurigakan di bagian perutnya. Saat saksi tanyakan apa benda yang ada di perutnya tersebut, sdri. SITI HOTIJEH malah menjawab "Saya sedang Haid" sehingga saksi semakin curiga dan langsung mengamankannya ke ruang pemeriksaan khusus yang tidak jauh dari SCP I tersebut. Ternyata di depan sdri. SITI HOTIJEH adalah ibu kandungnya yang bernama sdri. RUMZEINAH sudah jalan duluan dan lolos dari pemeriksaan dan sdri. RUMZEINAH menunggu saat sdri. SITI HOTIJEH diamankan. Di dalam ruangan saksi menyuruh sdri. SITI HOTIJEH untuk membuka bajunya dan saksi langsung melihat ada 3 (tiga) bungkus mencurigakan di bagian atas korset berbentuk celana dalam yang dikenakannya. Setelah saksi ambil, lalu saksi langsung melaporkannya kepada Danru saksi yaitu sdr. SALADI yang berada tidak jauh dari ruang pemeriksaan tersebut. Selanjutnya saksi melihat sdri. RUMZEINAH masih berdiri menunggu anaknya maka saksi langsung mengamankannya juga dan membawanya ke ruang pemeriksaan khusus untuk mengetahui apakah sdri. RUMZEINAH juga membawa Narkotika Jenis sabu atau tidak. Dan dari pemeriksaan tersebut, saksi menemukan 2 (dua) paket sabu di dalam Bra sdri. RUMZEINAH. Setelah melaporkan kepada rekan – rekan saksi lainnya baik pihak Avsec maupun Bea Cukai, lalu kedua pelaku yang terdiri dari ibu dan anak ini kami bawa ke kantor Avsec dan di dalam ruangan Manager Avsec awalnya saksi menyuruh sdri. RUMZEINAH telanjang. Dari dalam Bra nya ia mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dan dari celana dalamnya ia mengeluarkan 3 (tiga) paket sabu. Pemeriksaan selanjutnya dari sdri. SITI HOTIJEH saksi menemukan 3 (tiga) paket sabu lainnya di korset bagian dalam. Sehingga keseluruhannya berjumlah 11 (sebelas) paket yang saksi amankan dari sdri. RUMZEINAH dan sdri. SITI HOTIJEH;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari sdri. SITI HOTIJEH datang ke Bandara Hang Nadim Batam dan membawa 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dibawa ke Surabaya karena berdasarkan jadwal dan kode booking PESAWAT Lion Air pukul 09.00 WIB milik sdri. SITI HOTIJEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh sdri. SITI HOTIJEH untuk membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Batam ke Surabaya dan akan diserahkan kepada siapa Narkotika Jenis sabu tersebut nantinya karena tugas saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap penumpang masuk ke dalam Bandara Hang Nadim saja dan untuk pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan;
- Bahwa sdri. SITI HOTIJEH dan sdr. RUMZEINAH mengakui barang bukti yang saksi amankan adalah milik mereka;
- Bahwa benar, saksi masih mengingat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Saladi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan 2 (dua) orang penumpang di Bandara Hang Nadim yang bernama sdri. RUMZEINAH Binti SUKARWI dan sdri. SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID karena telah melakukan pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdri. RUMZEINAH dan sdri. SITI HOTIJEH diamankan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira jam 08.30 WIB di Security Check Point (SCP) I, Bandara Hang Nadim Batam, yang awalnya diamankan oleh anggota saksi yaitu sdri. FITRI ERLINDA yang bertugas di SCP I dan selanjutnya sdri. FITRI ERLINDA melaporkannya kepada saksi selaku komandan regunya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat sdri. RUMZEINAH dan sdri. SITI HOTIJEH pertama kali diamankan oleh SCP I, namun belakangan saksi ketahui awalnya sdri. SITI HOTIJEH diamankan pada saat baru masuk ke dalam Bandara Hang Nadim Batam dan berjalan melewati pintu Metal Detector (Walk Through Metal Detector). Karena curiga dengan gerak gerik dan dari hasil pengeledahan badan sdri. SITI HOTIJEH, maka sdri. FITRI ERLINDA membawa sdri. SITI HOTIJEH dan terakhir sdri. SITI RUMZEINAH ke dalam

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang pemeriksaan khusus. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap sdri. SITI HOTIJEH, sdri. FITRI ERLINDA melapor kepada saya jika ingin melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap sdri. SITI HOTIJEH. Dan setelah menemukan barang bukti dari sdri. SITI HOTIJEH, sdri. FITRI ERLINDA kembali melaporkannya kepada saksi;

- Bahwa barang bukti yang disita dan amankan dari sdri. SITI HOTIJEH adalah :
 1. 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) buah korset celana dalam warna krem;
 3. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel bernomor 085334895920;
 4. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan kartu XL bernomor 081949437854;
 5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. SITI HOTIJEH;
 6. 10 (sepuluh) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dan amankan dari sdri. RUMZEINAH adalah :
 1. 5 (lima) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna putih dengan kartu Telkomsel bernomor 082337254771;
 3. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan kartu Telkomsel bernomor 081330309142;
 4. 1 (satu) unit Handphone Nokia N1280 warna ungu dengan kartu Indosat bernomor 087859920403;
 5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. RUMZEINAH;
 6. 6 (enam) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar mata uang IDR 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengamankan sdri. SITI HOTIJEH di ruang pemeriksaan khusus 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu pertama ditemukan oleh

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. FITRI ERLINDA dari atas korset berbentuk celana dalam yang dikenakan oleh sdri. SITI HOTIJEH. Kemudian saat pemeriksaan kedua di ruang kantor Manager Avsec, 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu lagi ditemukan oleh sdri. FITRI ERLINDA dan sdri. FAULIN SEPTI YANTI dari bagian dalam korset tepatnya di bawah perut sdr. SITI HOTIJEH;

- Bahwa setelah mengamankan sdri. SITI HOTIJEH beserta barang bukti, lalu saksi melaporkan ke pimpinan saksi dan bersama dengan sdri. FITRI ERLINDA serta dua orang dari Pihak Bea dan Cukai Bandara yang juga mengetahui kejadian tersebut, kemudian kami membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor pelayanan Bea dan Cukai di Batu Ampar, setelah itu baru diserahkan atau dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.30 WIB disaat saksi sedang berada di ruang istirahat Avsec, saksi didatangi oleh sdri. FITRI ERLINDA yang mana ia melaporkan hendak melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap seorang penumpang perempuan yang baru masuk kedalam Bandara Hang Nadim Batam. Kemudian sdri. FITRI ERLINDA membawa perempuan yang bernama sdri. SITI HOTIJEH itu ke ruangan pemeriksaan khusus yang berada di sebelah ruang istirahat. Kemudian saya menutup gorden supaya pemeriksaan terhadap sdr. SITI HOTIJEH tidak terlihat oleh laki – laki. Tidak berapa lama sdri. FITRI ERLINDA keluar ruangan dan menyerahkan 3 (tiga) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan lakban berwarna hitam kepada saksi. Mengetahui hal tersebut sdri. FITRI ERLINDA kembali melakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan yang lebih tua yang menunggu di depan ruang pemeriksaan tersebut dan baru saksi ketahui jika ia adalah sdri. RUMZEINAH yaitu ibu kandung dari sdri. SITI HOTIJEH. Dari pemeriksaan terhadap sdri. RUMZEINAH, sdri. FITRI ERLINDA menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lainnya, namun sabu tersebut tidak diambil dan dikembalikan ke dalam bra tempat sdri. RUMZEINAH menyembunyikan sabu tersebut sebelumnya. Selanjutnya saksi dan sdri. FITRI membawa sdri. SITI HOTIJEH dan sdri. RUMZEINAH ke kantor AVSEC dan didampingi oleh dua orang petugas Bea dan Cukai yaitu sdr. AJI dan sdr. ARIEF. di dalam ruangan manager Avsec, sdr. FITRI ERLINDA ditemani dengan anggota saksi yang lainnya yaitu sdri. FAULIN SEPTI YANTI kembali melakukan pemeriksaan secara meneluruh terhadap sdri. SITI HOTIJEH dan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. RUMZEINAH. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan lagi 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu dari celana dalam sdri. RUMZEINAH dan dari sdri. SITI HOTIJEH ditemukan lagi 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu dari dalam korset yang dikenakannya. Sehingga total keseluruhan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang kami sita;

- Bahwa tujuan dari sdri. SITI HOTIJEH datang ke Bandara Hang Nadim Batam dan membawa 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dibawa ke Surabaya karena berdasarkan jadwal dan kode booking PESAWAT Lion Air pukul 09.00 WIB milik sdri. SITI HOTIJEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh sdri. SITI HOTIJEH untuk membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Batam ke Surabaya dan akan diserahkan kepada siapa Narkotika Jenis sabu tersebut nantinya karena tugas saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap penumpang masuk ke dalam Bandara Hang Nadim saja dan untuk pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan;
- Bahwa sdri. SITI HOTIJEH dan sdr. RUMZEINAH mengakui barang bukti yang saksi amankan adalah milik mereka;
- Bahwa benar, saksi masih mengingat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Aji Cahya Sumedar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah mengamankan 2 (dua) orang penumpang di Bandara Hang Nadim yang bernama sdri. RUMZEINAH Binti SUKARWI dan sdri. SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID karena telah melakukan pemufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi dan rekan mengamankan sdri. RUMZEINAH dan sdri. SITI HOTIJEH pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira jam 08.30 WIB di Security Check Point (SCP) I, Bandara Hang Nadim Batam yang awalnya diamankan oleh anggota Avsec yaitu sdri. FITRI ERLINDA dan setelah ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dari sdri. RUMZEINAH dan sdri. SITI HOTIJEH di ruang pemeriksaan khusus, barulah Danru Avsec yaitu sdr.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALADI memberitahukan kepada saksi dan sdr. ARIEF PRASETYA AJI yang bertugas mengawasi layar monitor X-Ray SCP I;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat sdr. RUMZEINAH dan sdr. SITI HOTIJEH pertama kali diamankan oleh SCP I, namun belakangan saksi ketahui awalnya sdr. SITI HOTIJEH diamankan pada saat baru masuk ke dalam Bandara Hang Nadim Batam dan berjalan melewati pintu Metal Detector (Walk Through Metal Detector). Karena curiga dengan gerak gerik dan dari hasil penggeledahan badan sdr. SITI HOTIJEH, maka sdr. FITRI ERLINDA membawa sdr. SITI HOTIJEH dan terakhir sdr. SITI RUMZEINAH ke dalam ruang pemeriksaan khusus. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap sdr. SITI HOTIJEH, sdr. FITRI ERLINDA melapor kepada saksi jika ingin melakukan pemeriksaan/penggeledahan terhadap sdr. SITI HOTIJEH. Dan setelah menemukan barang bukti dari sdr. SITI HOTIJEH, sdr. FITRI ERLINDA kembali melaporkannya kepada saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita dan amankan dari sdr. SITI HOTIJEH adalah :
 1. 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) buah korset celana dalam warna krem;
 3. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel bernomor 085334895920;
 4. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan kartu XL bernomor 081949437854;
 5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. SITI HOTIJEH;
 6. 10 (sepuluh) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita dan amankan dari sdr. RUMZEINAH adalah :
 1. 5 (lima) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung J5 warna putih dengan kartu Telkomsel bernomor 082337254771;
 3. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih dengan kartu Telkomsel bernomor 081330309142;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Handphone Nokia N1280 warna ungu dengan kartu Indosat bernomor 087859920403;
 5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. RUMZEINAH;
 6. 6 (enam) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 9. 1 (satu) lembar mata uang IDR 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengamankan sdri. SITI HOTIJEH di ruang pemeriksaan khusus 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu pertama ditemukan oleh sdri. FITRI ERLINDA dari atas korset berbentuk celana dalam yang dikenakan oleh sdri. SITI HOTIJEH. Kemudian saat pemeriksaan kedua di ruang kantor Manager Avsec, 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu lagi ditemukan oleh sdri. FITRI ERLINDA dan sdri. FAULIN SEPTI YANTI dari bagian dalam korset tepatnya di bawah perut sdr. SITI HOTIJEH;
 - Bahwa setelah mengamankan sdri. SITI HOTIJEH beserta barang bukti, lalu kami membawa pelaku beserta barang bukti ke kantor pelayanan Bea dan Cukai di Batu Ampar, setelah itu baru diserahkan atau dilimpahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.30 WIB disaat saksi sedang melakukan tugas di SCP I bagian pemeriksaan X-Ray saksi melihat rekan saksi dari Avsec yaitu sdri. FITRI ERLINDA mengamankan seorang penumpang perempuan dan membawanya ke ruang pemeriksaan khusus. Tidak berapa lama kemudian kami diberitahu oleh Danru Avsec yaitu sdr. SALADI jika sdri. FITRI ERLINDA menemukan dan mengamankan 2 (dua) orang perempuan yang bernama sdri. SITI HOTIJEH dan sdri. RUMZEINAH serta menyita barang bukti Narkotika jenis sabu yang 2 (dua) orang penumpang perempuan tersebut bawa. Kemudian bersama – sama kami membawa kedua pelaku ke kantor Avsec dan baru saksi ketahui jika dari sdri. SITI HOTIJEH, sdri. FITRI ERLINDA menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dari atas korset yang dikenakannya dan dari sdri. RUMZEINAH, sdri. FITRI ERLINDA menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari dalam Bra yang dikenakannya. Selanjutnya di dalam ruangan Manager Avsec, sdri. FITRI ERLINDA ditemani dengan anggota Avsec yang lainnya yaitu sdri. FAULIN SEPTI YANTI kembali melakukan pemeriksaan secara meneluruhkan terhadap

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. SITI HOTIZEH dan sdri. RUMZEINAH. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan lagi 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu dari celana dalam sdri. RUMZEINAH dan dari sdri. SITI HOTIJEH ditemukan lagi 3 (tiga) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu dari dalam korset yang dikenakannya. Sehingga total keseluruhan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang kami sita. Setelah itu bersama – sama kami membawa kedua pelaku tersebut beserta barang bukti ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di Batu Ampar untuk pendataan, kemudian barulah kedua pelaku dan barang bukti di limpahkan ke Sat Resnarkoba Polresta Bareleng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan dari sdri. SITI HOTIJEH datang ke Bandara Hang Nadim Batam dan membawa 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah untuk dibawa ke Surabaya karena berdasarkan jadwal dan kode booking PESAWAT Lion Air pukul 09.00 WIB milik sdri. SITI HOTIJEH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh sdri. SITI HOTIJEH untuk membawa Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Batam ke Surabaya dan akan diserahkan kepada siapa Narkotika Jenis sabu tersebut nantinya karena tugas saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap penumpang masuk ke dalam Bandara Hang Nadim saja dan untuk pengembangan lebih lanjut dilakukan oleh pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan;
- Bahwa sdri. SITI HOTIJEH dan sdr. RUMZEINAH mengakui barang bukti yang saksi amankan adalah milik mereka;
- Bahwa benar, saksi masih mengingat barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum penjara atau tersangkut perkara pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.30 WIB di Security Check Point (SCP) I, Bandara Hang Nadim Batam dan yang mengamankan terdakwa adalah Petugas Aviation Security (Avsec) dan Bea Cukai yang bertugas di Bandara Hang Nadim tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang petugas perempuan Avsec pada saat baru masuk ke dalam Bandara tepatnya setelah memasukkan barang bawaan ke dalam Conveyor X-Ray dan berjalan melewati Pintu Metal Detector (WTMD) di Security Check Point (SCP) I. Dan terdakwa berangkat bersama dengan ibu kandung terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH BINTI SUKARWI dan juga ikut diamankan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, Petugas perempuan Avsec dan Bea Cukai Bandara Hang Nadim menemukan dan mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
 1. 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) buah korset celana dalam warna krem;
 3. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel bernomor 085334895920;
 4. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan kartu XL bernomor 081949437854;
 5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. SITI HOTIJEH;
 6. 10 (sepuluh) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Adapun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa hanya ikut ibu terdakwa saja mengambil dan mengantar sabu tersebut (kurir). Barang bukti lainnya adalah milik terdakwa pribadi dan menjadi sarana pendukung dalam melakukan Tindak Pidana tersebut;
- Bahwa 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam itu ditemukan dan diamankan oleh petugas perempuan Avsec Bandara dari dalam korset berbentuk celana dalam yang terdakwa kenakan. Pada saat terdakwa berjalan melewati pintu metal detector, petugas Avsec menggeledah badan terdakwa merasakan ada benda mencurigakan di dalam korset atau bagian perut terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan hingga akhirnya petugas perempuan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Avsec itu menemukan dan menyita Narkotika jenis sabu tersebut baik dari terdakwa maupun ibu terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan membawa keseluruhan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Bandara Hang Nadim adalah untuk dibawa ke Surabaya. Rencananya terdakwa dan ibu terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB akan berangkat ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air. Adapun tiket sudah dibeli namun belum sempat di print (cetak), hanya kode booking via Handphone yang baru diperoleh oleh ibu terdakwa karena kami keduluan ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa keseluruhan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Surabaya adalah untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal karena terdakwa hanya ikut dengan ibu terdakwa dan tidak tahu menahu tentang asal usul sabu tersebut. Namun, dari Surabaya rencananya kami akan terbang lagi ke Banjarmasin karena disana tempat atau lokasi orang yang akan menerima sabu itu berada. Karena tidak ada penerbangan langsung dari Batam ke Banjarmasin maka ibu terdakwa mengambil penerbangan melalui Surabaya terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui siapa, dimana dan bagaimana orang yang akan menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut seandainya kami sampai di Banjarmasin. Karena yang mengatur dan mengendalikannya adalah teman dari ibu terdakwa yang berada di Makaysia;
- Bahwa Mr. X (DPO) menyerahkan sebuah kantung kresek warna hitam berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut kepada ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15:30 WIB di kamar penginapan tempat kami menginap yaitu di daerah Jodoh, Batam. Adapun terdakwa tidak tahu apa nama penginapan kecil tersebut karena Mr. X (DPO) juga yang mengarahkan dan mencari kami tempat penginapan;
- Bahwa setelah menerima kantung kresek warna hitam berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut, lalu ibu terdakwa menyembunyikan sabu tersebut ke bawah tempat tidur. Lalu ibu terdakwa berusaha untuk mencari tiket pesawat kembali ke Surabaya hari itu juga namun tidak dapat dan tiket yang didapat adalah hari senin pagi. Selanjutnya kami pergi jalan – jalan belanja ke Mall. Keesokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya senin 23 Juli 2018 sekitar pukul 06.30 WIB sebelum berangkat ke Bandara barulah kami berdua membagi masing – masing 6 (enam) dan 5 (lima) paket sabu itu, lalu kamu sembunyikan ke badan kami baik di dalam korset, Bra maupun celana dalam. Setelah itu kami langsung berangkat ke Bandara Hang Nadim Batam, namun baru saja melewati SCP I kami sudah tertangkap tangan oleh petugas Avsec Bandara yang selanjutnya menyerahkan kami ke Bea Cukai untuk pendataan dan ke Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH belum ada mengatakan berapa upah yang akan diterima karena menemaninya menjemput dan mengantar Narkotika jenis sabu itu. Namun sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sempat membelikannya sepatu dan diberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH dijanjikan upah oleh temannya yang berada di Malaysia sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila berhasil mengambil Narkotika jenis sabu itu di Batam dan membawanya hingga ke Banjarmasin. Adapun sebagai uang muka atau uang jalan, Ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Mr. X di dalam kamar penginapan bersamaan dengan saat penyerahan sabu;
- Bahwa terdakwa dan ibu terdakwa baru pertama kali mendapat pekerjaan mengantar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya dari rumah kami di Bangkalan, terdakwa dan ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH berangkat pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB dan sampai di Bandara Juanda Surabaya pukul 11.00 WIB. Dan pada pukul 15.00 WIB kami tiba di Batam. Sesampai di Batam kami menggunakan taksi dan diarahkan pergi ke depan Bank BCA Jodoh dan disana Mr. X (DPO) sudah menunggu. Lalu di dalam kamar penginapan, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut sudah ada di atas tempat tidur. Setelah menyerahkan sabu dan uang jalan, Mr. X (DPO) pergi meninggalkan kami;
- Bahwa awalnya terdakwa sempat melarang ibu terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika ini, namun karena desakan ekonomi, ibu terdakwa tetap bersikeras akan pergi ke Batam dan karena tidak ingin ibu terdakwa pergi sendirian,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akhirnya terdakwa menemaninya menerima pekerjaan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menerima Narkotika tanpa izin di larang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa yang menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut adalah ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH dari seorang laki – laki yang tidak kami kenal Mr. X (DPO);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa selain menghadapi saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapi Barang bukti yaitu :

- 5 (lima) bungkus/paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
- 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam dengan kartu telkomsel.
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam beserta kartu.
- 1 (satu) unit Hp Samsung J5 warna putih dengan kartu.
- 1 (satu) unit Hp Oppo F1S warna putih dengan kartu.
- 1 (satu) unit Hp Nokia N 1280 warna ungu dengan kartu.
- 1 (satu) buah boarding pass lion air An. Rumzeinah tujuan Surabaya – Batam.
- 1 (satu) buah boarding pass lion air An. Siti Hotijeh tujuan Surabaya – Batam.
- 10 (sepuluh) lembar uang IDR 100.000,-.
- 1 (satu) lembar uang IDR 20.000,-.
- 1 (satu) lembar uang IDR 10.000,-.
- 6 (enam) lembar mata uang IDR 100.000,-.
- 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,-.
- 1 (satu) lembar 10.000,-.
- 1 (satu) lembar mata uang IDR 5.000,-.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga dibacakan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 170/02400/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sdri. Suratin, S.Pd.I., serta yang mengetahui Sdri. MASNELLI, SE., yang menerangkan bahwa : 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 625 (enam ratus dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 25 gram dan sisa sebanyak 600 gram;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK-190/N.10.11/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam seberat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram yang telah disisihkan seberat 25 (dua puluh lima) gram dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 600 (enam ratus) gram dengan perincian :
 - 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) gram serbuk kristal diduga sabu untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) gram serbuk kristal diduga sabu dan sisa hasil dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8110/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Zulni Erma dan Sdri. R. Fani Miranda, ST., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti B milik tersangka atas nama SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.30 WIB di Security Check Point (SCP) I, Bandara Hang Nadim Batam dan yang mengamankan terdakwa adalah Petugas Aviation Security (Avsec) dan Bea Cukai yang bertugas di Bandara Hang Nadim tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang petugas perempuan Avsec pada saat baru masuk ke dalam Bandara tepatnya setelah memasukkan barang bawaan ke dalam Conveyor X-Ray dan berjalan melewati Pintu Metal Detector (WTMD) di Security Check Point (SCP) I. Dan terdakwa berangkat bersama dengan ibu kandung terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH BiNTI SUKARWI dan juga ikut diamankan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, Petugas perempuan Avsec dan Bea Cukai Bandara Hang Nadim menemukan dan mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
 1. 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) buah korset celana dalam warna krem;
 3. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel bernomor 085334895920;
 4. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan kartu XL bernomor 081949437854;
 5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. SITI HOTIJEH;
 6. 10 (sepuluh) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);Adapun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa hanya ikut ibu terdakwa saja mengambil dan mengantar sabu tersebut (kurir). Barang bukti lainnya adalah milik terdakwa

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan menjadi sarana pendukung dalam melakukan Tindak Pidana tersebut;

- Bahwa 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam itu ditemukan dan diamankan oleh petugas perempuan Avsec Bandara dari dalam korset berbentuk celana dalam yang terdakwa kenakan. Pada saat terdakwa berjalan melewati pintu metal detector, petugas Avsec menggeledah badan terdakwa merasakan ada benda mencurigakan di dalam korset atau bagian perut terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan hingga akhirnya petugas perempuan Avsec itu menemukan dan menyita Narkotika jenis sabu tersebut baik dari terdakwa maupun ibu terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan membawa keseluruhan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Bandara Hang Nadim adalah untuk dibawa ke Surabaya. Rencananya terdakwa dan ibu terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB akan berangkat ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air. Adapun tiket sudah dibeli namun belum sempat di print (cetak), hanya kode booking via Handphone yang baru diperoleh oleh ibu terdakwa karena kami keduluan ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa keseluruhan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Surabaya adalah untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal karena terdakwa hanya ikut dengan ibu terdakwa dan tidak tahu menahu tentang asal usul sabu tersebut. Namun, dari Surabaya rencananya kami akan terbang lagi ke Banjarmasin karena disana lah tempat atau lokasi orang yang akan menerima sabu itu berada. Karena tidak ada penerbangan langsung dari Batam ke Banjarmasin maka ibu terdakwa mengambil penerbangan melalui Surabaya terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa belum mengetahui siapa, dimana dan bagaimana orang yang akan menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut seandainya kami sampai di Banjarmasin. Karena yang mengatur dan mengendalikannya adalah teman dari ibu terdakwa yang berada di Makaysia;
- Bahwa Mr. X (DPO) menyerahkan sebuah kantung kresek warna hitam berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut kepada ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15:30 WIB di kamar

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan tempat kami menginap yaitu di daerah Jodoh, Batam. Adapun terdakwa tidak tahu apa nama penginapan kecil tersebut karena Mr. X (DPO) juga yang mengarahkan dan mencari kami tempat penginapan;

- Bahwa setelah menerima kantung kresek warna hitam berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut, lalu ibu terdakwa menyembunyikan sabu tersebut ke bawah tempat tidur. Lalu ibu terdakwa berusaha untuk mencari tiket pesawat kembali ke Surabaya hari itu juga namun tidak dapat dan tiket yang didapat adalah hari senin pagi. Selanjutnya kami pergi jalan – jalan belanja ke Mall. Keesokan harinya senin 23 Juli 2018 sekitar pukul 06.30 WIB sebelum berangkat ke Bandara barulah kami berdua membagi masing – masing 6 (enam) dan 5 (lima) paket sabu itu, lalu kamu sembunyikan ke badan kami baik di dalam korset, Bra maupun celana dalam. Setelah itu kami langsung berangkat ke Bandara Hang Nadim Batam, namun baru saja melewati SCP I kami sudah tertangkap tangan oleh petugas Avsec Bandara yang selanjutnya menyerahkan kami ke Bea Cukai untuk pendataan dan ke Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH belum ada mengatakan berapa upah yang akan diterima karena menemaninya menjemput dan mengantar Narkotika jenis sabu itu. Namun sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sempat membelikannya sepatu dan diberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH dijanjikan upah oleh temannya yang berada di Malaysia sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila berhasil mengambil Narkotika jenis sabu itu di Batam dan membawanya hingga ke Banjarmasin. Adapun sebagai uang muka atau uang jalan, Ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Mr. X di dalam kamar penginapan bersamaan dengan saat penyerahan sabu;
- Bahwa terdakwa dan ibu terdakwa baru pertama kali mendapat pekerjaan mengantar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya dari rumah kami di Bangkalan, terdakwa dan ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH berangkat pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB dan sampai di Bandara Juanda Surabaya pukul 11.00 WIB. Dan pada pukul 15.00 WIB kami tiba di Batam. Sesampai di Batam kami

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan taksi dan diarahkan pergi ke depan Bank BCA Jodoh dan disana Mr. X (DPO) sudah menunggu. Lalu di dalam kamar penginapan, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut sudah ada di atas tempat tidur. Setelah menyerahkan sabu dan uang jalan, Mr. X (DPO) pergi meninggalkan kami;

- Bahwa awalnya terdakwa sempat melarang ibu terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika ini, namun karena desakan ekonomi, ibu terdakwa tetap bersikeras akan pergi ke Batam dan karena tidak ingin ibu terdakwa pergi sendirian, maka akhirnya terdakwa menemaninya menerima pekerjaan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menerima Narkotika tanpa izin di larang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa yang menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut adalah ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH dari seorang laki – laki yang tidak kami kenal Mr. X (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Sosial didalam membeli, menjual atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 170/02400/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sdri. Suratin, S.Pd.I., serta yang mengetahui Sdri. MASNELLI, SE., yang menerangkan bahwa : 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 625 (enam ratus dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 25 gram dan sisa sebanyak 600 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK-190/N.10.11/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam seberat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram yang telah disisihkan seberat 25 (dua puluh lima) gram dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 600 (enam ratus) gram dengan perincian :
 - 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) gram serbuk kristal diduga sabu untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gram serbuk kristal diduga sabu dan sisa hasil dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8110/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Zulni Erma dan Sdri. R. Fani Miranda, ST., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melita Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :
Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti B milik tersangka atas nama SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair telah terbukti maka tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan memperimbangakan Dakwaan Primair dimana Terdakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Sosial didalam membeli, menjual atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu telah terpenuhi maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 08.30 WIB di Security Check Point (SCP) I, Bandara Hang Nadim Batam dan yang mengamankan terdakwa adalah Petugas Aviation Security (Avsec) dan Bea Cukai yang bertugas di Bandara Hang Nadim tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh seorang petugas perempuan Avsec pada saat baru masuk ke dalam Bandara tepatnya setelah memasukkan barang bawaan ke dalam Conveyor X-Ray dan berjalan melewati Pintu Metal Detector (WTMD) di Security Check Point (SCP) I. Dan terdakwa berangkat bersama dengan ibu kandung terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH BINTI SUKARWI dan juga ikut diamankan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, Petugas perempuan Avsec dan Bea Cukai Bandara Hang Nadim menemukan dan mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa :
 1. 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
 2. 1 (satu) buah korset celana dalam warna krem;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan kartu Telkomsel bernomor 085334895920;
4. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna hitam dengan kartu XL bernomor 081949437854;
5. 1 (satu) buah Boarding Pass Lion Air dengan tujuan Surabaya – Batam an. SITI HOTIJEH;
6. 10 (sepuluh) lembar mata uang IDR 100.000,- (seratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar mata uang IDR 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Adapun terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa hanya ikut ibu terdakwa saja mengambil dan mengantar sabu tersebut (kurir). Barang bukti lainnya adalah milik terdakwa pribadi dan menjadi sarana pendukung dalam melakukan Tindak Pidana tersebut;

- Bahwa 6 (enam) paket / bungkus Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam itu ditemukan dan diamankan oleh petugas perempuan Avsec Bandara dari dalam korset berbentuk celana dalam yang terdakwa kenakan. Pada saat terdakwa berjalan melewati pintu metal detector, petugas Avsec menggeledah badan terdakwa merasakan ada benda mencurigakan di dalam korset atau bagian perut terdakwa. Selanjutnya terdakwa dibawa ke ruang pemeriksaan hingga akhirnya petugas perempuan Avsec itu menemukan dan menyita Narkotika jenis sabu tersebut baik dari terdakwa maupun ibu terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan, menguasai dan membawa keseluruhan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Bandara Hang Nadim adalah untuk dibawa ke Surabaya. Rencananya terdakwa dan ibu terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB akan berangkat ke Surabaya menggunakan pesawat Lion Air. Adapun tiket sudah dibeli namun belum sempat di print (cetak), hanya kode booking via Handphone yang baru diperoleh oleh ibu terdakwa karena kami ke duluan ditangkap oleh Petugas Avsec Bandara Hang Nadim Batam;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa keseluruhan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut ke Surabaya adalah untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal karena terdakwa hanya ikut dengan ibu terdakwa dan tidak tahu menahu tentang asal usul sabu tersebut. Namun, dari

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya rencananya kami akan terbang lagi ke Banjarmasin karena disana tempat atau lokasi orang yang akan menerima sabu itu berada. Karena tidak ada penerbangan langsung dari Batam ke Banjarmasin maka ibu terdakwa mengambil penerbangan melalui Surabaya terlebih dahulu;

- Bahwa terdakwa belum mengetahui siapa, dimana dan bagaimana orang yang akan menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu tersebut seandainya kami sampai di Banjarmasin. Karena yang mengatur dan mengendalikannya adalah teman dari ibu terdakwa yang berada di Makaysia;
- Bahwa Mr. X (DPO) menyerahkan sebuah kantung kresek warna hitam berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut kepada ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 15:30 WIB di kamar penginapan tempat kami menginap yaitu di daerah Jodoh, Batam. Adapun terdakwa tidak tahu apa nama penginapan kecil tersebut karena Mr. X (DPO) juga yang mengarahkan dan mencari kami tempat penginapan;
- Bahwa setelah menerima kantung kresek warna hitam berisikan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut, lalu ibu terdakwa menyembunyikan sabu tersebut ke bawah tempat tidur. Lalu ibu terdakwa berusaha untuk mencari tiket pesawat kembali ke Surabaya hari itu juga namun tidak dapat dan tiket yang didapat adalah hari senin pagi. Selanjutnya kami pergi jalan – jalan belanja ke Mall. Keesokan harinya senin 23 Juli 2018 sekitar pukul 06.30 WIB sebelum berangkat ke Bandara barulah kami berdua membagi masing – masing 6 (enam) dan 5 (lima) paket sabu itu, lalu kami sembunyikan ke badan kami baik di dalam korset, Bra maupun celana dalam. Setelah itu kami langsung berangkat ke Bandara Hang Nadim Batam, namun baru saja melewati SCP I kami sudah tertangkap tangan oleh petugas Avsec Bandara yang selanjutnya menyerahkan kami ke Bea Cukai untuk pendataan dan ke Polresta Barelang untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Ibu terdakwa yaitu sdri. RUMZEINAH belum ada mangatakan berapa upah yang akan diterima karena menemaninya menjemput dan mengantar Narkotika jenis sabu itu. Namun sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sempat membelikannya sepatu dan diberi uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH dijanjikan upah oleh temannya yang berada di Malaysia sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila berhasil mengambil Narkotika jenis sabu itu di Batam dan membawanya hingga ke Banjarmasin. Adapun sebagai uang muka atau uang jalan, Ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH telah menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Mr. X di dalam kamar penginapan bersamaan dengan saat penyerahan sabu;
- Bahwa terdakwa dan ibu terdakwa baru pertama kali mendapat pekerjaan mengantar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya dari rumah kami di Bangkalan, terdakwa dan ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH berangkat pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WIB dan sampai di Bandara Juanda Surabaya pukul 11.00 WIB. Dan pada pukul 15.00 WIB kami tiba di Batam. Sesampai di Batam kami menggunakan taksi dan diarahkan pergi ke depan Bank BCA Jodoh dan disana Mr. X (DPO) sudah menunggu. Lalu di dalam kamar penginapan, 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut sudah ada di atas tempat tidur. Setelah menyerahkan sabu dan uang jalan, Mr. X (DPO) pergi meninggalkan kami;
- Bahwa awalnya terdakwa sempat melarang ibu terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika ini, namun karena desakan ekonomi, ibu terdakwa tetap bersikeras akan pergi ke Batam dan karena tidak ingin ibu terdakwa pergi sendirian, maka akhirnya terdakwa menemaninya menerima pekerjaan menjadi kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, membeli dan menerima Narkotika tanpa izin di larang oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa yang menerima 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam tersebut adalah ibu terdakwa yaitu sdr. RUMZEINAH dari seorang laki – laki yang tidak kami kenal Mr. X (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait yang berwenang dalam hal ini dari Dinas Sosial didalam membeli, menjual atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 170/02400/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sdri. Suratin, S.Pd.I., serta yang mengetahui Sdri.

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNELLI, SE., yang menerangkan bahwa : 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam dengan berat bersih 625 (enam ratus dua puluh lima) gram dan disisihkan sebanyak 25 gram dan sisa sebanyak 600 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : SK-190/N.10.11/Euh.1/07/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang menerangkan bahwa terhadap 6 (enam) paket/bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam seberat 625 (enam ratus dua puluh lima) gram yang telah disisihkan seberat 25 (dua puluh lima) gram dikirim ke Puslabfor Polri Cabang Medan dan sisanya seberat 600 (enam ratus) gram dengan perincian :
 - 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) gram serbuk kristal diduga sabu untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) gram serbuk kristal diduga sabu dan sisa hasil dari Puslabfor agar dijadikan pembuktian perkara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 8110/NNF/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Zulni Erma dan Sdri. R. Fani Miranda, ST., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :
Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti B milik tersangka atas nama SITI HOTIJEH Binti ABDUL ROSID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
- 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam dengan kartu telkomsel.
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam beserta kartu.
- 1 (satu) unit Hp Samsung J5 warna putih dengan kartu.
- 1 (satu) unit Hp Oppo F1S warna putih dengan kartu.
- 1 (satu) unit Hp Nokia N 1280 warna ungu dengan kartu.
- 1 (satu) buah boarding pass lion air An. Rumzeinah tujuan Surabaya – Batam.
- 1 (satu) buah boarding pass lion air An. Siti Hotijeh tujuan Surabaya – Batam.
- 10 (sepuluh) lembar uang IDR 100.000,-.
- 1 (satu) lembar uang IDR 20.000,-.
- 1 (satu) lembar uang IDR 10.000,-.
- 6 (enam) lembar mata uang IDR 100.000,-.
- 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,-.
- 1 (satu) lembar 10.000,-.
- 1 (satu) lembar mata uang IDR 5.000,-.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara lain atas nama Rumzeinah, maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Rumzeinah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Hotijeh Binti Abdul Rosid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus/paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
- 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia 105 warna hitam dengan kartu telkomsel.
- 1 (satu) unit Hp Vivo warna hitam beserta kartu.
- 1 (satu) unit Hp Samsung J5 warna putih dengan kartu.
- 1 (satu) unit Hp Oppo F1S warna putih dengan kartu.
- 1 (satu) unit Hp Nokia N 1280 warna ungu dengan kartu.
- 1 (satu) buah boarding pass lion air An. Rumzeinah tujuan Surabaya – Batam.
- 1 (satu) buah boarding pass lion air An. Siti Hotijeh tujuan Surabaya – Batam.
- 10 (sepuluh) lembar uang IDR 100.000,-.
- 1 (satu) lembar uang IDR 20.000,-.
- 1 (satu) lembar uang IDR 10.000,-.
- 6 (enam) lembar mata uang IDR 100.000,-.
- 1 (satu) lembar mata uang IDR 20.000,-.
- 1 (satu) lembar 10.000,-.
- 1 (satu) lembar mata uang IDR 5.000,-.

(Dipergunakan dalam perkara Rumzeinah).

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh Hera Polosia Destiny, SH., selaku Hakim Ketua, Redite Ika Septina, SH.MH., dan Jasael, SH.MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redite Ika Septina, SH.MH.

Hera Polosia Destiny, SH.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)